




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**WAN MUTHIA SAFA MAURA**  
**NIM. 12120521980**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025 M/1446 H**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS GOOD ISLAMIC PENSION FUND GOVERNANCE (GIPFG) PADA DANA PENSIUN BANK RIAU KEPRI”**,  
yang ditulis oleh:

**Nama : Wan Muthia Safa Maura**

**NIM : 12120521980**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pembimbing I**  
  
Dr. Jonnias S.E, MM  
NIP. 196806162014111002

Pekanbaru, 20 Mei 2025  
**Pembimbing II**  
  
Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.Sy  
NIK. 130217086

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***ANALISIS GOOD ISLAMIC PENSION FUND GOVERNANCE (GIPFG) PADA DANA PENSIUN (DAPEN) BANK RIAU KEPRI*** yang ditulis oleh:

Nama : Wan Muthia Safa Maura

NIM : 12120521980

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Jenita, MM**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak. CA**

Penguji I  
**Dr. Bambang Hermanto, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. Rustam, SE., ME., Sy**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulfikri, M. Ag  
NIP. 197410062005011005



Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***ANALISIS GOOD ISLAMIC PENSION FUND GOVERNANCE (GIPFG) PADA DANA PENSIUN (DAPEN) BANK RIAU KEPRI*** yang ditulis oleh:

Nama : Wan Muthia Safa Maura  
NIM : 12120521980  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Jenita, MM**

Sekretaris  
**Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak, CA**

Penguji I  
**Dr. Bambang Hermanto, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. Rustam, SE., ME., Sy**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Ic., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003



© Hak Cipta

UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pusaka Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama	: Wan Muthia Safa Maura
NIM	: 12120521980
Tepat/Tgl. Lahir	: Pekanbaru, 13 April 2002
Fakultas	: Syariah Dan Hukum
Prodi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis <i>Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)</i> pada Dana Pensiun (DAPEN) Bank Riau Kepri

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Wan Muthia Safa Maura  
buat pernyataan  
  
Wan Muthia Safa Maura

NIM. 12120521980

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Wan Muthia Safa Maura, (2025): *Analisis Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri*

### ABSTRAK

Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang berperan penting dalam pengelolaan dana pensiun bagi karyawan Bank Riau Kepri. Sebagai lembaga yang beroperasi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Dapen Bank Riau Kepri menghadapi tantangan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam operasionalnya. Berdasarkan laporan tahunan Dapen Bank Riau Kepri tahun 2023, terdapat indikasi bahwa lembaga ini telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiunnya, namun belum ada kajian komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana penerapan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri. Dalam praktiknya, implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) pada Dapen Bank Riau Kepri masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan instrumen investasi syariah dan juga juga karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami konsep keuangan syariah secara mendalam, serta tantangan dalam menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan pencapaian imbal hasil investasi yang optimal. Untuk itu, analisis *good Islamic pension fund governance* (GIPFG) penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun yang sesuai syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri dan untuk menganalisis apakah pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri telah sesuai menurut pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan informan kepala departemen bidang umum dan kepesertaan serta kepala satuan pengawas intern Dapen bank Riau Kepri.

Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri telah menerapkan pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) yaitu penerapan sistem internal kontrol dan manajemen resiko yang tangguh, peran auditor eksternal yang luas, menjaga kualitas pelayanan terhadap nasabah, transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana pensiun dan Tanggung Jawab Sosial.

**Kata kunci:** *good islamic pension fund governance (GIPFG), dana pensiun.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh****KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahhirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri”. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk membimbing umatnya dari kegelapan dan kebodohan menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dan bimbingan dari beberapa pihak, baik dalam bentuk dorongan, kritik maupun saran yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Wan Ramli dan Ibu Nurhidayati yang telah mendidik, membimbing, memberikan dukungan, semangat, perhatian, doa serta selalu mengusahakan segala kebutuhan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih juga untuk adikku Wan Muhammad Zacky Alfarabi telah memberi semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., AK, CA yang menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA sebagai Wakil Dekan I. Bapak Mawardi, S.Ag., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III yang telah memberikan nasehat berharga dan mendukung penulis sepanjang masa perkuliahan.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc., CA. sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan-karyawati Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan nasehat berharga dan mendukung penulis sepanjang masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Jonnius, SE., MM. sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I. M.Sy. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, memperbaiki, menyempurnakan materi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag sebagai penasehan akademik yang telah memberikan motivasi dan saran dari mulai awal perkuliahan hingga saat ini.
7. Dana Pensiun (DAPEN) Bank Riau kepri yang telah memberikan kesempatan dan bersedia dalam memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian.



8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini
9. Teman-teman dibangku perkuliahan serta seluruh teman-teman Ekonomi Syariah Kelas E Angkatan 2021 yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan dijuruskan ini, terimakasih atas petualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat berkesan bagi penulis. Terimakasih juga atas segala dukungan dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis terutama dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari apabila dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan dari penulis. Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini bagi penulis dan juga pembaca.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 11 Juni 2025  
Penulis

Wan Muthia Safa Mura  
NIM. 12120521980

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Praktis .....	9
2. Manfaat Teoritis .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	12
A. <i>Good Corporate Governance</i> .....	12
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	12
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	14
B. <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> .....	16
1. <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> .....	16
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> ..	18
C. Dana Pensiun .....	22
1. Pengertian Dana Pensiun Syariah .....	22
2. Manfaat dan Tujuan Dana Pensiun Syariah .....	28
D. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	35
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Lokasi Penelitian .....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian .....	36
E. Sumber Data .....	37
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
1. Wawancara .....	38
2. Observasi .....	38
3. Dokumentasi .....	38
4. Studi Pustaka .....	39
G. Teknik Analisis Data .....	39
H. Gambaran Umum Dana Pensiun Bank Riau Kepri .....	40
1. Sejarah Dana Pensiun Bank Riau Kepri .....	40
2. Visi dan Misi Dana Pensiun Bank Riau Kepri .....	43
3. Tujuan Dana Pensiun Bank Riau Kepri .....	44
4. Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Riau Kepri .....	45
5. Dasar Hukum Operasional Dana Pensiun Bank Riau Kepri .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	52
A. Pengelolaan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri .....	52
B. Prinsip-Prinsip <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> (GIPFG) pada Pengelolaan Dana Pensiun Bank Riau Kepri ...	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	68
<b>LAMPIRAN .....</b>	71



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah peserta penerima dana pensiun Dapen Bank Riau Kepri	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Total Aset Dana Pensiun Bank Riau Kepri per 5 tahun .....	4
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Riau .....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang berperan penting dalam pengelolaan dana pensiun bagi karyawan Bank Riau Kepri. Sebagai lembaga yang beroperasi di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan mayoritas penduduk beragama islam, Dapen Bank Riau Kepri menghadapi tantangan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan islam dalam operasionalnya. Berdasarkan observasi awal dan data yang diperoleh dari laporan tahunan Dapen Bank Riau Kepri tahun 2023, terdapat indikasi bahwa lembaga ini telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiunnya, namun belum ada kajian komprehensif yang mengevaluasi sejauh mana penerapan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.<sup>1</sup>

Dapen Bank Riau Kepri telah melakukan beberapa inisiatif untuk menjalankan prinsip syariah dalam investasinya. Hal ini seperti menghindari instrumen investasi berbasis riba dan meningkatkan portofolio investasi pada instrumen syariah. Namun, dalam praktiknya, implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan instrumen investasi syariah. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam implementasi prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance*

---

<sup>1</sup> Bank Riau Kepri Syariah, <https://www.brksyariah.co.id> diakses pada tanggal 8 Maret 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(GIPFG) pada Dapen Bank Riau Kepri juga karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami konsep keuangan syariah secara mendalam, serta tantangan dalam menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan pencapaian imbal hasil investasi yang optimal.

Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri ini beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 54-56, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Dapen Bank Riau Kepri ini didirikan oleh PT. Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (PERSERO DA) untuk mengelolah dana pensiun bagi karyawan Bank Riau Kepri Syariah. Dapen Bank Riau Kepri hanya mengelola satu jenis program dana pensiun yang ditawarkan bagi karyawan, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Dimana program pensiun ini memberikan beberapa jenis manfaat bagi peserta penerima dana pensiun. Pertanggal 28 Februari 2025 jumlah peserta yang terdaftar sebagai penerima dana pensiun di Dapen Bank Riau Kepri adalah sebanyak 1.137 peserta, jumlah peserta ini terdiri dari peserta aktif dan peserta pasif penerima dana pensiun yang dikelola oleh Dapen Bank Riau Kepri.<sup>2</sup>

Peserta aktif adalah karyawan yang masih bekerja di Bank Riau Kepri Syariah dan terdaftar sebagai anggota serta rutin membayar iuran pensiun. Sedangkan peserta pasif adalah mantan karyawan dari Bank Riau Kepri Syariah yang telah berhenti bekerja namun masih memiliki hak atas manfaat pensiun dan belum mengambil atau mencairkan dana pensiunnya pada Dapen Bank Riau Kepri. Peserta pasif ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok

---

<sup>2</sup> Dapen BRK, <https://www.dapenbankbrk.co.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu pensiun ditunda, pensiun normal, pensiun cacat, pensiun dipercepat, pensiun janda/duda, dan pensiun anak. Berikut lampiran jumlah peserta aktif dan pasif penerima dana pensiun pada Dapen Bank Riau Kepri pertanggal 28 Februari 2025.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah peserta penerima dana pensiun Dapen**  
**Bank Riau Kepri**


No.	Kelompok Peserta	Jumlah
1	Peserta Aktif	707
2	Peserta Pasif	
	a. Pensiun Ditunda	79
	b. Pensiun Normal	154
	c. Pensiun Cacat	0
	d. Pensiun Dipercepat	118
	e. Pensiun Janda/Duda	70
	f. Pensiun Anak	9
	Total Peserta	1137

*Sumber: website dana pensiun bank riau kepri*

Dari jumlah kepesertaan tersebut, tentunya Dapen Bank Riau Kepri mengumpulkan, menginvestasikan dan mendistribusikan dana pensiun kepada peserta yang telah terdaftar sebagai penerima dana pensiun pada Dapen Bank Riau Kepri. Total aset dana pensiun yang dikelola oleh Dapen Bank Riau Kepri selama 5 tahun terakhir rata-rata adalah sebesar Rp. 420 Miliar. Hal ini dilihat dari laporan keuangan tahunan yang dibuat oleh Dapen Bank Riau Kepri.<sup>3</sup> Berikut total aset Dana Pensiun Bank Riau Kepri dari tahun 2019 samapi 2023 disajikan dalam bentuk grafik.

<sup>3</sup> Ibid.

**Gambar 1.1**  
**Total Aset Dana Pensiun Bank Riau Kepri**  
**per 5 tahun**



*Sumber: laporan keuangan Dapen Bank Riau Kepri 2019-2023*

Penerapan *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) menjadi semakin penting mengingat adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia mencapai 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana hal tersebut menunjukkan minat yang semakin besar terhadap produk keuangan yang berbasis syariah.<sup>4</sup> Namun demikian, dana pensiun syariah di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada.<sup>5</sup> Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Dapen Bank Riau Kepri saja, tetapi juga pada sebagian besar dana

<sup>4</sup> Khairani, Studi Komperatif kinerja Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Bank Syariah Dan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2023), *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, Vol. 4, No. 1, (2024) h. 53-55.

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id> diakses pada tanggal 6 September 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pensiun di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu, seperti studi oleh Sri Aderafika Sani menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan positif dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada dana pensiun, namun masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah.<sup>6</sup>

Pentingnya tata kelola yang baik dalam dana pensiun juga tercermin dalam banyaknya kasus kegagalan lembaga keuangan yang disebabkan oleh praktik pengelolaan yang buruk. Krisis yang terjadi di sektor keuangan global menunjukkan bahwa lembaga yang tidak memiliki kerangka tata kelola yang kuat berisiko mengalami masalah serius. Untuk itu, analisis *good Islamic pension fund governance* (GIPFG) penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun yang sesuai syariah.<sup>7</sup> Secara lebih luas, industri dana pensiun di Indonesia tengah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan regulasi dan tuntutan pasar. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan total aset dana pensiun yang ada di Indonesia saat ini.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang kini berada di bawah OJK, total aset dana pensiun di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 300 triliun pada tahun 2023, dengan pertumbuhan rata-rata 8-10% per tahun dalam lima tahun terakhir.

<sup>6</sup> Sri Aderafika Sani, Analisis Implementasi Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) Dalam Tata Kelola Dana Pensiun POS (DAPENPOS), *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* (EBMA), (2023), h. 50.

<sup>7</sup> Z. Mubarok, Analisis Iuran dan Kamar Rawat Inap Standar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6, No. 7, (2024), h. 5649-5665.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan ini mencerminkan pentingnya peran dana pensiun dalam sistem keuangan nasional dan juga dalam menyediakan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat di masa pensiun.<sup>8</sup> Di tingkat global, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) pada lembaga pengelola dana pensiun telah menjadi standar industri yang diadopsi oleh banyak negara. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) telah menerbitkan pedoman tata kelola dana pensiun yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan peserta. Sementara itu, *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah mengembangkan standar khusus untuk tata kelola lembaga keuangan syariah, termasuk dana pensiun syariah. Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai dana pensiun diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan OJK.<sup>9</sup> Sementara itu, aspek syariah dalam lembaga keuangan diatur dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (DSN-MUI), walaupun belum spesifik mengenai dana pensiun syariah.

Penerapan *Good Islamic Pension Fund Governance* tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan kebutuhan mendasar untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana pensiun. Dalam perspektif Islam, pengelolaan dana masyarakat harus dilakukan dengan amanah, adil, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba,

<sup>8</sup> Erpiana Siregar, Analisis Perkembangan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia, *Journal Islamic Banking And Finance*, Vol. 4, No. 2, (2023), h. 2746.

<sup>9</sup> Op. cit. Otoritas Jasa Keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Prinsip-prinsip ini selaras dengan konsep universal tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalisme, dan kewajaran. Penelitian tentang *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) menjadi semakin relevan di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program pensiun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam program pensiun formal masih relatif rendah, yaitu sekitar 15% dari total angkatan kerja. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pengembangan industri dana pensiun di Indonesia, termasuk dana pensiun berbasis syariah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai penerapan *Good Islamic Pension Fund Governance* pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang keuangan syariah dan tata kelola dana pensiun, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi praktisi dan regulator dalam merumuskan kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi disini adalah untuk pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia secara umum. Dengan adanya pengelolaan yang baik yang sesuai dengan syariah sangat penting bagi umat Islam khususnya di Indonesia sendiri yang rata-rata penduduknya beragama Islam. Maka dari itu penulis ingin membahas lebih dalam tentang “Analisis *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) pada Dana Pensiun (DAPEN) Bank Riau Kepri.”

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id> diakses pada 10 September 2024.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan ini dengan memfokuskan kepada pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri dan analisis *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) Pada pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah diatas, maka masalah yang perlu diteliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri?
2. Apakah pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri telah sesuai dengan pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG)?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.
2. Untuk menjelaskan pengelolaan dana pensiun di Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri telah menurut pilar-pilar *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

**1. Manfaat Praktis****a. Bagi Penulis**

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan menganalisis *Good Islamic Pension Fund Governance* pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.

**b. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu ekonomi islam dalam kaitannya pada *Good Islamic Pension Fund Governance* pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.

**c. Bagi Instansi**

Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk mempertimbangkan *Good Islamic Pension Fund Governance* pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.

**2. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait *Good Islamic Pension Fund Governance* pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri. Selain itu penelitian ini

dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam kebutuhan penelitian selanjutnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan kerangka dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari bab serta sub bab yang saling terkait secara logis dan berfokus pada suatu masalah yang sedang diteliti. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori serta penelitian-penelitian yang relevan (penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan).

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Berisikan hasil penelitian terkait analisis *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) pada Dana Pensiun (DAPEN) Bank Riau Kepri.



©

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup, dimana penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. *Good Corporate Governance***

##### **1. Pengertian *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta memberikan tujuan tententu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja. Cadbury Committee mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Menurut World Bank *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses, sistem atau peraturan yang mengatur hubungan antar organ perusahaan yang dapat mendorong perusahaan untuk bekerja secara efisien dengan tujuan menghasilkan nilai investasi ekonomi stakeholder jangka panjang. Konsep *Good Corporate Governance* secara umum dipopulerkan oleh organisasi seperti World Bank sebagai bagian dari program pengelolaan sektor publik.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 626.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Good Corporate Governance (GCG)* berperan penting untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan stakeholders yang terkait. *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. *Good Corporate Governance (GCG)* juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. *Good Corporate Governance (GCG)* bukanlah komisaris independen dan komite audit, tapi adalah bagaimana menciptakan pengelolaan perusahaan yang profesional melalui penerapan sistem keuangan yang memenuhi standar serta bagaimana manajemen dilengkapi dengan sistem.<sup>12</sup>

Konsep *Good Corporate Governance (GCG)* ini berkembang seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Pada sisi lain, dapat dipahami bahwa di dalam era globalisasi dan persaingan dunia bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif perusahaan-perusahaan dituntut untuk memiliki *Good Corporate Governance (GCG)* yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana perusahaan dimaksud berperilaku dan bertindak dalam menghadapi persaingan.<sup>13</sup> Terdapat Beberapa sarana pendukung

<sup>12</sup> Erick Sapta Pratama, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bri Syariah Cabang Bengkulu*, Skripsi Thesis, Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu, 2021, h. 36.

<sup>13</sup> Gea Atosokhi Antonius dkk, *Character Building II Relasi Dengan Sesama*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Good Corporate Governance (GCG)* di setiap perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Perumusan visi, misi, dan tujuan perusahaan atau organisasi yang jelas.
- b. Struktur organisasi yang menjamin keseimbangan pembagian tugas dan kejelasan tugas masing-masing, serta menghindari tumpang tindih dan hambatan birokratisme.
- c. Kejelasan tanggung jawab dan kewenangan serta mekanisme kerja
- d. Budaya dan etika perusahaan
- e. Sistem pengendalian dan pengukuran kinerja

Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia baik perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik Swasta. Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* ini, yang merupakan standar minimal yang akan ditindak lanjuti dan dirinci dalam pedoman sektoral yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan (KNKG). Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* yang lebih sesuai dengan operasional perusahaannya.<sup>15</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance (GCG)* memiliki beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam praktiknya pada perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dapat dijadikan pedoman

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Nurlita Sabrina. *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Prinsip Transparansi Dan Akutanabilitas Pada Pelayanan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (Penelitian Di Pt. Taspen Cabang Purwokerto)*, Skripsi Thesis, Universitas Jenderal Soedirman, (2023), h.20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Menurut SK Menteri Perbankan Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat beberapa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. *Fairnes* (Kewajaran)

*Fairnes* (Kewajaran) adalah perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

b. *Transparancy* (Transparansi)

Dalam hal transparansi pemegang saham harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan. pemegang saham dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 54-58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini diwujudkan antara lain menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.

**d. *Responsibility* (Responsibilitas)**

Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

**B. *Good Islamic Pension Fund Governance*****1. Pengertian *Good Islamic Pension Fund Governance***

Istilah *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) berasal dari istilah *Good Pension Fund Governance*. yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan oleh dana pensiun bertujuan untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggung jawaban pengurusan dana pensiun kepada peserta, pendiri serta pihak terkait dana pensiun lainnya. Istilah ini merupakan konsep yang berkembang secara bertahap seiring dengan pemahaman tentang pengelolaan dana pensiun yang baik dan bertanggung jawab.<sup>17</sup>

Pengelolaan program pensiun di perlukan komitmen pendiri dan pengelola untuk mengelola dana pensiun secara baik. Pengelolaan dana pensiun agar dapat memenuhi keinginan setiap stakeholder harus dikelola secara yang baik dan memiliki pertanggung jawaban. Pada dasarnya GPFG

<sup>17</sup> Sari Ziana, *Implementasi Good Islamic Pension Fund Governance pada Dana Pensiun PT. Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh*, Skripsi Thesis, UIN AR-RANIRY, (2020), h. 16-17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup 5 hal yang mendasar, yaitu struktur *governance*, pengelolaan dana peserta secara amanah, kepatuhan pada regulasi, implementasi manajemen resiko serta Corporate Social Responsibility (CSR) secara menyeluruh.

Kebutuhan akan pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan islam, membuat munculnya istilah *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG). *Good Islamic Pension Fund Governance* adalah tata kelola dana pensiun yang dilakukan berdasarkan islam yang meliputi input, proses, dan output serta seperangkat peraturan yang mengatur penelolaan dana pensiun. Prosedur pengelolaan dana pensiun dimulai dengan dana yang didapatkan dari pemotongan gaji para calon nasabah pensiun kemudian dana tersebut di investasikan dalam bentuk saham, obligasi, ataupun deposito yang kemudian distribusikan kepada peserta nasabah pensiun.<sup>18</sup>

Konsep GIPFG ini merupakan konsep yang dikembangkan dan diakui secara luas didalam komunitas keuangan syariah. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip tata Kelola yang baik, yang ssudah dikenal dalam konteks keuangan secara umum, dengan penyesuaian untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Konsep GIPFG ini berkembang seiring dengan perkembangan industri dana pensiun syariah diberbagai negara. Namun pembentukan kerangka dasar dan standar tata Kelola yang baik dalam dana pensiun syariah secara luas dilakukan oleh lembaga

<sup>18</sup> Sri Aderafika Sani dkk. Analisis Implementasi Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) Dalam Tata Kelola Dana Pensiun POS (DAPENPOS), *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi* (EBMA), Vol. 4, No. 1, (2023), h. 1790.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internasional seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Lembaga ini berperan penting dalam menyusun standar dan prinsip tata kelola yang baik untuk dana pensiun syariah. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pensiun syariah diatur dan dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip syariah.<sup>19</sup>

Konsep GIPFG ini terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi dan regulasi diberbagai negara. Tujuan utama dari *Good Islamic Pension Fund Governance* adalah untuk memastikan pengelolaan dana pensiun sesuai prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan menghindari riba serta gharar untuk memperkuat kelembagaan dana pensiun dan dana pensiun syariah. Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) agar dapat berkembang secara cepat dan efektif dalam menjalankan perannya, melindungi kepentingan peserta dana pensiun melalui pengelolaan yang amanah dan bertanggung jawab, menciptakan iklim pengawasan dan tata kelola yang sehat dalam industri dana pensiun syariah, serta mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan dalam pengelolaan dana pensiun syariah.

## **2. Prinsip- Prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance***

Dalam mengembangkan sistem tata kelola secara baik untuk dana pensiun syariah di dalam negara Indonesiaan sekarang, terdapat sejumlah

---

<sup>19</sup> Muhammad, Dana Pensiun Menurut Hukum Islam Dan Positif, *Jurnal HEI EMA*, Vol. 2, No. 1, 2023, h. 87-88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilar yang harus di terapkan dalam mekanisme *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG), diantaranya:<sup>20</sup>

- a. Sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh

Dana pensiun mengelola aset yang signifikan untuk masa depan finansial pesertanya, sehingga memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh sangatlah krusial. sistem internal kontrol dan manajemen risiko memastikan dana dikelola secara efektif, transparan, dan aman, serta meminimalkan potensi kerugian. Dana pensiun harus memiliki sistem internal kontrol dan manajemen risiko yang tangguh, untuk dapat mendeteksi dan menghindari adanya *mis-management* dalam kegagalan sistem atau prosedur dalam lembaga dana pensiun syariah. Sistem internal kontrol dan manajemen risiko adalah dua pilar yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dana pensiun yang sehat. Kontrol internal menyediakan mekanisme untuk memastikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko diterapkan secara efektif. Sebaliknya, proses manajemen risiko mengidentifikasi area-area di mana kontrol internal perlu diperkuat.

- b. Peran auditor eksternal yang lebih luas

Peran auditor eksternal pada dana pensiun berfokus pada pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Namun,

---

<sup>20</sup> Darmawan dan Frasa M, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), h. 227-229.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seiring dengan kompleksitas operasional dana pensiun, peningkatan ekspektasi dari regulator dan peserta, serta perkembangan risiko yang dihadapi, peran auditor eksternal telah berkembang menjadi lebih luas. Auditor esternal tidak hanya saja memberikan opini bahwa laporan keuangan dana pensiun telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku, tetapi harus bekerjasama dan mengoreksikan perkerjaannya dengan internal auditor perusahaan. Agar mendapat keyakinan bahwa penyajian laporan keuangan telah memiliki tingkat transparansi yang sesuai.

**c. Kualitas Pelayanan Terhadap Nasabah**

Kualitas pelayanan terhadap nasabah dana pensiun memegang peranan krusial dalam membangun kepercayaan dan memastikan kepuasan peserta. Pelayanan yang baik tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses, responsivitas, dan solusi yang efektif terhadap kebutuhan peserta. Kualitas pelayanan di sini bukan hanya sekadar keramahan petugas, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman nasabah berinteraksi dengan lembaga dana pensiun. Ini adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan peserta merasa aman dan terlayani dengan baik dalam mempersiapkan masa pensiun mereka. Dana pensiun adalah produk jangka panjang yang menyangkut keamanan finansial seseorang di masa depan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang buruk dapat menimbulkan kecemasan, ketidak percayaan, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan kerugian finansial bagi peserta dana pensiun. Pelayanan yang baik, di sisi lain, memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa dana mereka dikelola dengan profesional dan kepentingan mereka diutamakan.

**d. Tranparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan dana pensiun**

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam pengelolaan dana pensiun yang sehat dan juga terpercaya. Kedua prinsip ini memastikan bahwa dana yang dikelola untuk kesejahteraan hari tua peserta dikelola secara bertanggung jawab. Transparansi dalam pengelolaan dana pensiun berarti adanya keterbukaan informasi mengenai berbagai aspek pengelolaan dana, termasuk kebijakan dan prosedur pengelolaan, kinerja investasi, rincian biaya operasional dan biaya pengelolaan investasi yang dibebankan kepada dana pensiun, serta laporan keuangan. Transparansi memungkinkan peserta, pemberi kerja, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memahami bagaimana dana pensiun dikelola dan bagaimana kinerja dana tersebut. Keterbukaan informasi ini membangun kepercayaan dan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiun berarti adanya mekanisme pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang mengelola dana tersebut. Ini mencakup kejelasan peran dan tanggung jawab, mekanisme pengawasan, audit independen, pelaporan dan pertanggungjawaban serta sanksi atas pelanggaran. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelola dana pensiun bertindak sesuai dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan peserta dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pertanggung jawaban yang efektif mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kualitas pengelolaan. Akuntabilitas merupakan pilar utama untuk membangun kepercayaan peserta, regulator, dan masyarakat terhadap dana pensiun, serta untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan dana pensiun di masa depan.

**e. Tanggung jawab sosial**

Tanggung jawab sosial dalam tata kelola dana pensiun Islam yang baik (*Good Islamic Pension Fund Governance*) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana pensiun tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi peserta, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Misalnya dalam pengelolaan dana pensiun menghindari investasi pada perusahaan yang merusak lingkungan, mengeksplorasi pekerja, atau terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis. Sebaliknya, dana pensiun dapat berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, seperti perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, pendidikan, atau kesehatan.

**C. Dana Pensiun****1. Pengertian Dana Pensiun Syariah**

Pengelolaan dana pensiunnya secara syariah, terutama di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Masalah yang sering diperdebatkan adalah pengelolaan dana pensiun yang melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar dan juga maysir.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pensiun bukan hanya hak pegawai negeri atau TNI semata, namun juga terbuka semua pekerja, baik itu perusahaan swasta maupun pekerjaan perorangan. Melalui Undang-Undang tersebut ditegaskan pembentukan Dana Pensiun Pemberian Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pada hakikatnya program pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi karyawan karena kesejahteraan dihari tua akan dapat terjamin. Bagi perusahaan pemberi kerja, program pensiun akan mencegah timbulnya program pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai bagian dari program produktivitas perusahaan.<sup>21</sup>

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun. Manfaat pensiun ini didapatkan dari suatu pembayaran berkala yang dibayarkan peserta kepada suatu lembaga pengelola dana pensiun pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Dan peserta akan menerima hasilnya ketika masa pensiun atau karena beberapa hal lain yang telah diatur dalam kesepakatan. Penyelenggaraan dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, berupa pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta. Dari

---

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah, *Indonesian Journal Of Islamic Business And Economics*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 32-34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian tersebut terlihat bahwa dana pensiun merupakan salah satu pilihan sistem pendanaan dalam membentuk akumulasi dana. Dana tersebut yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan dan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga akan meningkatkan motivasi kerja karyawan yang meningkatkan produktifitas.<sup>22</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI, dana pensiun syariah adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang berdasarkan kepada Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013. Program dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai perjanjian. Artinya, dana pensiun dikelola oleh lembaga atau badan hukum dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk manfaat pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun.<sup>23</sup>

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

<sup>22</sup> Ibid. h. 30-31.

<sup>23</sup> Muhammad, Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1, No. 6, (2020), h.726.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah:<sup>24</sup>

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama bagi penyelenggaraan dana pensiun di Indonesia, baik konvensional maupun syariah. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang prinsip syariah, UU ini menetapkan kerangka dasar mengenai definisi dan jenis dana pensiun, persyaratan pendirian dan pengelolaan dana pensiun, hak dan kewajiban peserta, pemberi kerja, dan pengelola dana pensiun serta ketentuan mengenai investasi dana pensiun. Dalam konteks syariah, UU ini menjadi dasar legalitas keberadaan program pensiun syariah, namun implementasi prinsip syariahnya memerlukan peraturan dan fatwa yang lebih spesifik.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja

Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai DPPK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja untuk memberikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Dalam konteks syariah, Peraturan Pemerintah ini menjadi acuan dalam pembentukan DPPK Syariah, dengan penyesuaian pada mekanisme pengelolaan selain itu juga pada investasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>24</sup> Syahrifa Dwi Fitri Dan Priyonggo Suseno, Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11, (2023), h. 590.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, pemilihan akad yang digunakan dan jenis investasi yang diperbolehkan.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan

PP ini mengatur lebih lanjut mengenai DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk dan dikelola oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. DPLK Syariah beroperasi berdasarkan PP ini dengan menambahkan prinsip-prinsip syariah dalam produk dan pengelolaannya. Ini termasuk pemilihan instrumen investasi syariah dan penggunaan akad-akad syariah dalam pengelolaan dana.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur secara lebih teknis mengenai iuran dan manfaat pensiun. Dalam konteks syariah, PMK ini tetap relevan dalam menetapkan batasan dan mekanisme iuran serta pembayaran manfaat. Namun, perlu dipastikan bahwa perhitungan dan pembayaran manfaat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya terkait dengan potensi riba.

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun

POJK ini secara spesifik mengatur mengenai investasi dana pensiun. Untuk dana pensiun syariah, POJK ini menjadi panduan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dalam menentukan jenis-jenis investasi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup larangan investasi pada instrumen yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian), serta kewajiban untuk berinvestasi pada instrumen syariah seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah.

- f. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum

Fatwa DSN ini merupakan pilar utama dalam penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun. Fatwa ini memberikan pedoman umum mengenai akad-akad syariah yang dapat digunakan dalam pengelolaan dana pensiun, seperti mudharabah (bagi hasil) dan wakalah bil ujrah (perwakilan dengan upah), prinsip-prinsip investasi syariah yang harus dipatuhi, termasuk larangan terhadap investasi haram, serta mekanisme pembagian keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Secara keseluruhan, pengelolaan dana pensiun syariah di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum umum dana pensiun yang kemudian diperkuat dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan terutama Fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN menjadi panduan syariah yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah dalam mengelola dana pensiun sesuai dengan ketentuan agama Islam. Dana pensiun diharapkan dapat dikelola dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan aman tetapi

tetap dapat memberikan return yang cukup menguntungkan.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Allah Swt berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتْ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).*

Awal berdirinya dana pensiun syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk dana pensiun syariah. Oleh karena itu, dalam praktiknya tata kelola dari dana pensiun syariah dapat berpedoman pada dasar hukum pengelolaan dana pensiun syariah.

## 2. Manfaat Dan Tujuan Dana Pensiun

Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu Lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun. Program dana pensiun ini dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pensiun baru dapat diberikan apabila karyawan tersebut sudah memasuki usia

<sup>25</sup> Loc. cit. Muhammad.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pensiun atau sebab-sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan manfaat pensiun. Bagi pemberi kerja terdapat beberapa tujuan penyelenggarakan Dana Pensiun bagi karyawannya diantaranya untuk memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi diperusahaan tersebut dan agar di masa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya dana pensiun adalah mendapatkan kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang setelah masa pensiun serta memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, manfaat dana pensiun adalah menciptakan keamanan finansial jangka panjang bagi karyawan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam pengelolaan SDM. Dalam hal ini sebuah mekanisme penting untuk memastikan kesejahteraan di masa pensiun dan stabilitas bagi perusahaan. Dengan demikian, dana pensiun memiliki manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak, baik perusahaan yang ingin memberikan kesejahteraan dan mempertahankan talenta baik karyawan maupun karyawan yang mempersiapkan masa pensiunnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, Allah SWT berfirman:

---

<sup>26</sup> Jasmine Annisa Putri Cahyono Dan Muhammad Yazid, Dana Pensiun Syariah, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 4, (2023), h.1812.

يَتَعَالَى اللَّهُ مُؤْمِنُكُمْ إِنَّمَا تَرَوُنَ مَا قَدَّمْتُ لِغَدِيٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang- orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatuntuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al- Hasyr : 18).

Pasal 10-13 UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dihubungkan dengan Pasal 15-27 Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Pasal 9-16 Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bahwa organ dana pensiun terdiri dari pendiri dari perusahaan dana pensiun, dewan pengawas dana pensiun, serta pengurus dana pensiun.<sup>27</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun tersebut, terdapat beberapa jenis manfaat dari dana pensiun, sebagai berikut:

- Manfaat pensiun normal adalah bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat pesertapensiun setelah mencapai usia normal. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun sedangkan wajib pensiun 60 tahun.
- Manfaat pensiun dipercepat adalah bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
- Manfaat pensiun cacat adalah bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter.

<sup>27</sup> Efrita Norman Dan Enah Pahlawati, Manajemen Dana Pensiun Syariah, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 3, No. 2, (2021), h. 230-231.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saatusia pensiun dipercepat atau setelahnya.
- e. Manfaat Pensiun Janda, Duda atau Anak.

Sebelum Undang-Undang Dana Pensiun lahir, di Masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan, yaitu Dana Pensiun serta Tabungan Hari Tua (THT) yang di bentuk oleh banyak perusahaan, baik swasta maupun oleh pemerintah. Bentuk tabungan itu mempunyai ciri, yaitu sebagai tabungan jangka panjang yang hasilnya di nikmati setelah pensiun. Di mana penyelenggaranya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun. Tujuan pemograman ini adalah untuk melindungi karyawan terhadap resiko kerja kehilangan penghasilan karena PHK.<sup>28</sup>

Tujuan utama adanya program dana pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta pada hari tua, sehingga mereka tetap memiliki sumber pendapatan setelah tidak lagi bekerja. Selain itu adanya program dana pensiun juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di hari tua. Dengan demikian, program dana pensiun memiliki tujuan yang mulia, yaitu memberikan jaminan kesejahteraan finansial bagi para pekerja di masa purna baktinya, sekaligus memberikan manfaat bagi perusahaan dan negara secara keseluruhan. Secara keseluruhan, program pensiun memiliki peran yang sangat penting tidak hanya bagi individu dalam mempersiapkan masa depan finansial mereka, tetapi juga bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan bagi negara dalam mendukung

<sup>28</sup> Op. Cit. Efrita Norman, h. 232.

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Program ini adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak.<sup>29</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi relevan adalah sangat penting digunakan sebagai dasar penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sumber referensi dan tinjauan pustaka pada penelitian yang akan peneliti lakukan.

Adapun penelitian terdahulu mengenai topik penulis dapat dilihat dalam table dibawah ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Nurlita Sabrina (2024)	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Prinsip Transparansi Dan Akutabilitas Pada Pelayanan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (Penelitian Di PT. Taspen Cabang Purwokerto)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Taspen Purwokerto telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan informasi yang jelas mengenai biaya pelayanan, prosedur yang mudah dipahami, dan waktu pelayanan. Meskipun terdapat keterlambatan dalam proses klem yang dirasakan oleh para pensiunan. Selain itu, website tersebut kurang dikenal oleh banyak peserta pensiunan. Meskipun penerapan prinsip akuntabilitas terlihat melalui SOP dan pelatihan karyawan, tanggung jawab terhadap keluhan masih perlu diperkuat,

<sup>29</sup> Yati Rucyati Maulani, Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) Pada Dana Pensiun PT. Taspen (Persero) Cabang Serang, Skripsi Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2023), h. 30.

<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>Statue Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</li> <li>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</li> </ol> </li> <li>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</li> </ol>			
	Sri Aderafika Sani, Zainarti, Rahmat Daim Harahap (2023)	Analisis Implementasi <i>Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance</i> (GIPFG) Dalam Tata Kelola Dana Pensiun POS (DAPENPOS)	Kualitatif	terutama melalui bukti transparan yang dapat diakses melalui website.
	Yati Rucyati Maulaini (2023)	Implementasi <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> (GIPFG) Pada Dana Pensiun PT. Taspen (Persero) Cabang Serang	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pedoman penerapan tata kelola dana pensiun Pos Indonesia Nomor: KD161/DIRUT/1217 pengelolaan Dana Pensiun Pos Indonesia belum dikelola secara syariah atau belum sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Syariah yang Baik. Kendala Dapenpos dalam menerapkan Prinsip Tata Kelola Dana Pensiun Syariah yang Baik yaitu karena perusahaan ini bukan perusahaan syariah, tidak adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengatur dan mengawasi pengelolaan dana pensiun Pos, pembatasan regulasi terhadap dana pensiun syariah, pembatasan instrumen investasi syariah, pembatasan SDM, belum jelasnya model pengelolaan dana pensiun syariah, serta minimnya pemahaman terhadap dana pensiun syariah.

<b>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</b> <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	4. Erick Sapta Pratama (2021)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Pt. Bri Syariah Cabang Bengkulu	Kualitatif	<p>dan manjaga kualitas pelayanan terhadap nasabah dana pensiun.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> pada PT. BRI Syariah cabang Bengkulu sudah diberlakukan, diantarnya, prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan fairness. Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut yaitu dimana didalam perusahaan tersebut pemegang saham mayoritas mendominasi perusahaan baik dalam hal menentukan arah kebijakan untuk mengendalikan kinerja perusahaan dimana terkadang implementasi terhadap prinsip <i>good corporate governance</i> kurang dipahami sehingga tidak diimplementasikan.</p>
	5. Sari Ziana (2020)	Implementasi <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> (GIPFG) Pada Dana Pensiun PT. Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan di dalam pengelolaan dana pensiun pada PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh belum dikelola secara syariah atau belum sesuai dengan pilar-pilar <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> (GIPFG), dimana di dalam pengelolaannya belum adanya peran DPS di dalam pengelolaanya. Untuk kedepan dalam pengelolaan dana pensiun PT. Taspen (persero) cabang Banda Aceh akan adanya dana pensiun Syariah serta sesuai qanun yang ada di Aceh yaitu qanun Nomor 8 pasal 21 ayat 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur stratisitik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.<sup>30</sup> Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam jenis penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.<sup>31</sup> Dengan demikian, penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data dari sumber data yang ditentukan, baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi yang disajikan dalam bentuk tulisan.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

<sup>31</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), h. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dimana memerlukan data untuk menggambarkan suatu fenomena apa adanya (alamiah). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengakaji bagaimana penerapan prinsip syariah pada tata kelola dana pensiun ditinjau dari *Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)* pada Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.

**C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 54-56, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28125. Lokasi ini dipilih atas dasar kesesuaian dengan masalah yang diangkat serta tujuan dari penelitian.

**D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Dalam penelitian ini informan utamanya adalah pihak terkait pengelolahan dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri, yaitu Bapak Aresfanber selaku Kepala Departemen Bidang Umum Dan Kepesertaan pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri dan Bapak Dede Ermania Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sumber Data**

Untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.

**1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).<sup>32</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari subjek yang diteliti. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data informan baik berupa kata-kata, ucapan, tindakan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui wawancara langsung dengan pihak terkait pada Kantor Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek yang diteliti.<sup>33</sup> Data yang dimaksud disini adalah data-data yang secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan fokus penelitian, seperti buku-buku dan jurnal-jurnal relevan dengan fokus penelitian ini.

<sup>32</sup> Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), h. 245.

<sup>33</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), Cet.2, h. 77.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Teknik Pengumpulan Data****1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan penelitian.<sup>34</sup> Teknik ini digunakan apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik ini juga dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak terkait pengelolaan dana pensiun pada kantor Dana Pensiun (Dapen) Bank Riau Kepri.

**2. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi berdasarkan apa yang dilihat selama berlangsungnya penelitian. Observasi adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung. Adapun penelitian ini memakai observasi non partisipan, peneliti akan menelaah dan meneliti secara langsung lokasi penelitian.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya memuat data dan informasi yang

<sup>34</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet. 1, h. 75.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan peneliti.<sup>35</sup> Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini peneliti mengambil berbagai referensi terkait dari buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Yang nantinya menjadi sumber rujukan dalam penelitian yang akan diteliti.

### G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.<sup>36</sup> Analisis data kualitatif menggunakan pola induktif, yaitu dimulai dari temuan-temuan kecil yang memiliki kesamaan, kemudian disimpulkan menjadi temuan umum yang dapat digeneralisasikan.<sup>37</sup> Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di Dana Pensiun Bank Riau Kepri.

<sup>35</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), Cet. 1, h. 114.

<sup>36</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Dari Teori Dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theology Jaffray, 2019) Cet.1, h. 99.

<sup>37</sup> Endang Mulyatiningsih, *Metode Penelitian Dasar Untuk Penulisan Tugas Akhir Di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2023), h. 224.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **H. Gambaran Umum Dana Pensiun Bank Riau Kepri**

### **1. Sejarah Dana Pensiun Bank Riau Kepri**

Dana pensiun Bank Riau Kepri merupakan lembaga keuangan yang mengelolah dana pensiun untuk karyawan Bank Riau Kepri Syariah. Dana pensiun bank riau kepri ini didirikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Pembentukan Dana Pensiun Bank Riau Kepri ini merupakan inisiatif oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebagai bagian dari program dan benefit bagi para karyawan Bank Riau Kepri Syariah. Pembentukannya, juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun yang berlaku di Indonesia. Secara umum, tujuan pembentukan Dana Pensiun Bank Riau Kepri adalah untuk memberikan jaminan hari tua kepada para pegawai Bank Riau Kepri Syariah. Pembentukan Dana Pensiun Bank Riau Kepri juga merupakan salah satu komitmen Bank Riau Kepri terhadap kesejahteraan karyawannya.<sup>38</sup>

Latar belakang berdirinya Dana Pensiun Bank Riau Kepri yaitu Dana Pensiun yang didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah Riau (BPD Riau) untuk pertama kali pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 1985. Pada saat awal berdiri Dana Pensiun Bank Riau Kepri bernama “Yayasan Dana Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Bank Pembangunan Daerah Riau”. Pembentukan Yayasan Dana Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Bank Pembangunan Daerah Riau tercantum pada akta No. 100 dan dihadapan

---

<sup>38</sup> Bank Riau Kepri Syariah, <https://www.brksyariah.co.id> diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

notaris bernama Singgih Susilo S.H. Kemudian, 6 tahun setelah berdirinya Yayasan Dana Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Bank Pembangunan Daerah Riau, pada tanggal 22 Januari 1991 atas permintaan dari Dewan Pengurus, Yayasan Dana Pensiun Dan Jaminan Hari Tua Bank Pembangunan Daerah Riau berubah nama menjadi “Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau”. Nama ini Kembali disahkan dihadapan notaris Singgih Susilo S.H. dengan akta No. 88.<sup>39</sup>

Pada tanggal 20 April 1992 terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun, yang didalamnya pada Bab VIII pasal 61 ayat 7 berisi peraturan bahwa Dana Pensiun Karyawan yang telah ada dalam bentuk apapun, hanya dapat menamakan dirinya sebagai Dana Pensiun bila penyelenggaranya didasarkan pada undang-undang ini. Maka dari itu, Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau pada tanggal 1 April 1993 menerbitkan keputusan Nomor: 17/KEPDIR/1993 yang berisi Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau. Kemudian, pada tanggal 24 Desember 1993 keputusan ini telah mendapatkan pengesahan. Pengesahan dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor: KEP-292/KM.17/1993. Dengan demikian, Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau statusnya berubah menjadi badan hukum dengan nama ”Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau”.

---

<sup>39</sup> Aresfanber, diwawancara oleh Wan Muthia Safa Maura, 30 April 2025, Kepala Departemen Bagian Umum Dan Kepesertaan, Dana Pensiun Bank Riau Kepri, Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring berjalan waktu Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri telah mengalami beberapa kali perubahan Peraturan Dana Pensiun, seperti Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Nomor: 17/KEPDIR/1993 tanggal 01 April 1993, tentang Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-292/KM.17/1993 tanggal 24 Desember 1993. Pada saat ini Peraturan Dana pensiun yang berlaku sekarang yaitu Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor: 70/DIR/2024 tanggal 2 Mei 2024, tentang Peraturan Dana dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang telah mendapat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otaritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-641/PD.02/2024. Namun, walaupun beberapa kali terjadi perubahan peraturan dana pensiun yang dikeluarkan oleh Direksi Bank Pembangunan Daerah Riau Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau tidak mengalami perubahan nama.<sup>40</sup>

Pada tanggal 24 September 2002, Provinsi Riau mengalami perpisahan antara bagian dataran dan bagian kepulauan. Kepulauan Riau resmi berpisah dari Riau dan diakui sebagai provinsi ke-32 di Indonesia. Walau demikian, provinsi Riau dan Kepulauan Riau masih satu entitas dalam bagian perbankan. Meskipun kedua provinsi ini memiliki otoritas dan kewenangan sendiri-sendiri, dalam bidang perbankan tetap menjadi

<sup>40</sup> Aresfanber, diwawancara oleh Wan Muthia Safa Maura, 30 April 2025, Kepala Departemen Bagian Umum Dan Kepesertaan, Dana Pensiun Bank Riau Kepri, Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu bank yang beroperasi dikedua wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Perbankannya yang dulu adalah Bank Pembangunan Daerah Riau kini menjadi Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Karna hal tersebut juga Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau berubah nama menjadi "Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri". Nama Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri inilah yang digunakan hingga saat ini.<sup>41</sup>

## 2. Visi dan Misi Dana Pensiun Bank Riau Kepri

Visi dan Misi merupakan pedoman fundamental yang mengarahkan seluruh operasional, strategi, dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Visi dan Misi dirancang untuk memastikan pengelolaan dana yang aman, optimal dan berkelanjutan demi kesejahteraan peserta. Begitu juga dengan Visi dan Misi Dana Pensiun(Dapen) Bank Riau Kepri.

### Visi Dana Pensiun Bank Riau Kepri

Visi dari Dana Pensiun Bank Riau Kepri adalah menjadi dana pensiun yang sehat dan mampu menjunjung kepentingan stakeholder/pemangku kepentingan guna jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi peserta.

### Misi Dana Pensiun Bank Riau Kepri

Misi dari Dana Pensiun Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan peraturan dana pensiun, sehingga peserta menerima haknya dengan tepat jumlah dan tepat waktu.

---

<sup>41</sup> Bank Riau Kepri Syariah, <https://www.brksyariah.co.id> diakses pada tanggal 4 Mei 2025.

- b. Mengelola kekayaan dana pensiun secara efektif, efisien dan hasil maksimal, sehingga memberikan motivasi, rasa aman dan ketenangan dalam bekerja bagi peserta sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan, karena hari tuanya terjamin.<sup>42</sup>

### **3. Tujuan Dana Pensiun Bank Riau Kepri**

Tujuan utama dana pensiun adalah untuk memberikan jaminan penghasilan di masa tua bagi pesertanya. Dana pensiun beroperasi sebagai wadah di mana peserta secara rutin menyisihkan sebagian penghasilannya selama masa produktif, sehingga dapat menyediakan pendapatan yang stabil setelah berhenti bekerja. Tujuan dari Dana Pensiun Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### **a. Menjamin Kesinambungan Penghasilan Pegawai Jika Telah Masuk Masa Pensiun**

Menjamin kesinambungan penghasilan pegawai jika telah masuk masa pensiun pada dasarnya adalah upaya dan sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa seorang pegawai tetap memiliki sumber pendapatan yang stabil dan memadai setelah mereka tidak lagi aktif bekerja karena memasuki usia pensiun. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rasa aman secara finansial kepada para pensiunan. Menjamin kesinambungan penghasilan merupakan inti dari keberadaan dana pensiun, yang pada akhirnya memberikan manfaat substansial bagi individu, perusahaan, dan negara.

<sup>42</sup> Dapen BRK, <https://www.dapenbankbrk.co.id> diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

<sup>43</sup> Aresfanber, diwawancara oleh Wan Muthia Safa Maura, 30 April 2025, Kepala Departemen Bagian Umum Dan Kepesertaan, Dana Pensiun Bank Riau Kepri, Pekanbaru.

### **b. Memberi Kenyamanan Dan Ketentraman Pegawai Dalam Bekerja**

Memberi kenyamanan dan ketentraman pegawai dalam bekerja pada dasarnya adalah segala upaya dan kondisi yang diciptakan dalam lingkungan kerja dengan tujuan untuk membuat pegawai merasa nyaman secara fisik dan mental, serta memiliki ketenangan pikiran sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik, produktif, dan bahagia. Ini bukan hanya sekadar tentang fasilitas fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan sosial dalam lingkungan kerja.


### **4. Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Riau Kepri**

Struktur organisasi merupakan pemisahan bagi setiap bagian pada suatu perusahaan. Dari struktur organisasi ini, dapat dilihat dengan jelas wewenang dari setiap bagian-bagian tentang penugasan kerjanya. Dengan adanya struktur tersebut, setiap bagian dalam perusahaan dapat menentukan sampai mana tanggung jawab tugas dan kewajibannya. Berikut terdapat struktur organisasi pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Riau Kepri**



(Sumber: Struktur Organisasi Dana Pensiun Bank Riau Kepri)

## 5. Dasar Hukum Operasional Dana Pensiun Bank Riau Kepri

Terdapat beberapa dasar hukum yang digunakan dana pensiun bank riau kepri dalam operasionalnya, sebagai berikut:<sup>44</sup>

### a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)

Undang-Undang PP Sektor Keuangan merupakan reformasi yang komprehensif di sektor keuangan Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan sektor keuangan yang lebih stabil, efisien, berdaya

<sup>44</sup> Aresfanber, diwawancara oleh Wan Muthia Safa Maura, 30 April 2025, Kepala Departemen Bagian Umum Dan Kepesertaan, Dana Pensiun Bank Riau Kepri, Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saing, dan berkontribusi optimal bagi perekonomian. Tujuan dari UU PPSK adalah untuk mendorong kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Terdapat beberapa poin penting yang diatur dalam UU PPSK, sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan dan tata kelola sektor keuangan termasuk penguatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- 2) Pengembangan pasar keuangan untuk mendorong pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen keuangan.
- 3) Peningkatan inklusi keuangan guna memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.
- 4) Meningkatkan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan.
- 5) Mendukung perkembangan *financial technology (fintech)* dan aset digital.
- 6) Penanganan krisis sistem keuangan sebagai penyempurnaan mekanisme pencegahan dan penanganan krisis keuangan.

**b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992**

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 adalah peraturan yang mengatur tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Peraturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk melaksanakan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Peraturan Pemerintah ini merupakan landasan penting dalam pengelolaan dana pensiun yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan oleh pemberi kerja di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan di masa pensiun. Secara garis besar, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 mengatur mengenai beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Pembentukan dan pengesahan dana pensiun pemberi kerja termasuk persyaratan dan tata cara pengajuan pengesahan.
- 2) Kepengurusan dan pengelolaan dana pensiun yang menjelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus serta dewan pengawas.
- 3) Pengelolaan kekayaan dana pensiun termasuk penunjukan penerima titipan dan kewajiban terkait pencatatan kekayaan.
- 4) Mengatur mengenai kewajiban pembayaran iuran oleh pemberi kerja dan peserta (jika ada) serta kondisi penangguhan.
- 5) Menjelaskan hak peserta atas manfaat pensiun, termasuk pembayaran kepada janda/duda dan anak jika peserta meninggal dunia.
- 6) Mengatur tata cara perubahan peraturan dana pensiun yang berlaku.
- 7) Pemisahan dan penggabungan dana pensiun menjelaskan proses jika terjadi pemisahan atau penggabungan dana pensiun.
- 8) Mengatur tata cara pembubaran dan pembagian kekayaan dana pensiun jika terjadi likuidasi.
- 9) Mengatur penyesuaian bagi yayasan dana pensiun yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023**

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan bertujuan untuk menata ulang ketentuan mengenai penyelenggaraan dana pensiun di Indonesia. POJK ini merupakan implementasi dari pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Secara keseluruhan, POJK Nomor 27 Tahun 2023 hadir untuk memperkuat dan mengembangkan industri dana pensiun di Indonesia agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya serta berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Beberapa poin penting yang diatur dalam POJK Nomor 27 Tahun 2023 meliputi:

- 1) Usia Pensiun, penyempurnaan ketentuan mengenai usia pensiun.
- 2) Pengaturan terkait iuran dana pensiun.
- 3) Ketentuan mengenai manfaat pensiun normal, dipercepat, disabilitas, dan pensiun ditunda.
- 4) Pengaturan khusus mengenai Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- 5) Program Pensiun dan Program Manfaat Lain
- 6) Aturan terkait pendanaan dana pensiun.
- 7) Proses pengakhiran kepesertaan kelompok dalam dana pensiun.

**d. Peraturan Dana Pensiun**

Peraturan Dana Pensiun adalah istilah umum yang merujuk pada berbagai aturan dan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup berbagai tingkatan regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan di tingkat operasional dana pensiun itu sendiri. Peraturan Dana Pensiun dapat mencakup UU, PP, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Peraturan Internal Dana Pensiun.

**e. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Bank Riau Kepri**

Sebagai sebuah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang didirikan oleh Bank Riau Kepri, Dana Pensiun Bank Riau Kepri memiliki pedoman tata kelola sendiri. Pedoman ini merupakan dokumen internal yang sangat penting karena mengatur struktur, proses, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana pensiun tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, demi kepentingan terbaik para pesertanya. Pedoman tata kelola dana pensiun bank riau kepri mencakup struktur tata kelola, peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, kebijakan dan prosedur serta etika dan benturan kepentingan.

**f. Prosedur Standar Operasional(PSO)/Juklak/Juknis****1) Prosedur Standar Operasional (PSO) atau *Standard Operating Procedures (SOP)***

Prosedur Standar Operasional (PSO) adalah serangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan langkah-langkah rutin untuk melaksanakan suatu proses atau aktivitas tertentu dalam organisasi dana pensiun. PSO bertujuan untuk memastikan bahwa tugas-tugas dilaksanakan secara konsisten, efisien, aman, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. PSO bersifat luas dan mencakup berbagai proses utama dalam operasional dana pensiun, seperti penerimaan dan verifikasi data peserta, pengelolaan iuran, proses klaim manfaat pensiun, investasi, pembayaran manfaat pensiun, pengelolaan keuangan dan akuntansi, pengelolaan data dan sistem informasi serta penanganan pengaduan peserta.

**2) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)**

Juklak adalah dokumen yang memberikan panduan lebih rinci dan operasional mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan atau peraturan tertentu. Juklak menjabarkan lebih lanjut langkah-langkah praktis dan teknis yang perlu diikuti dalam implementasi suatu kebijakan atau PSO. Juklak biasanya diturunkan dari kebijakan yang lebih tinggi atau dari PSO yang bersifat umum. Juklak memberikan detail yang lebih spesifik dan kontekstual. Contohnya juklak pembayaran manfaat pensiun dan juklak investasi pada instrumen pasar modal.

**3) Petunjuk Teknis (Juknis)**

Juknis adalah dokumen yang memberikan panduan yang sangat spesifik dan teknis mengenai cara melakukan suatu tugas atau menggunakan suatu alat/sistem tertentu. Juknis seringkali berkaitan dengan aspek teknis yang memerlukan pemahaman khusus. Juknis lebih berfokus pada "bagaimana cara" melakukan suatu tindakan teknis secara detail. Contohnya Juknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Dana Pensiun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait Analisis *Good Islamic Pension Fund Governance* pada Dana Pensiun (DAPEN) Bank Riau Kepri sebagai berikut.

1. *Good Islamic Pension Fund Governance* (GIPFG) adalah tata kelola dana pensiun yang dilakukan berdasarkan prinsip yang sesuai dengan syariah yang meliputi input, proses, dan output. Prosedur pengelolaan dana pensiun dimulai dengan dana yang didapatkan dari pemotongan gaji para calon nasabah pensiun kemudian dana tersebut di investasikan dalam bentuk saham, obligasi dan investasi lainnya kemudian distribusikan kepada peserta nasabah pensiun.
2. Analisis *Good Islamic Pension Fund Governance* pada Dana Pensiun (DAPEN) Bank Riau Kepri.
  - a. Penerapan sistem internal kontrol dan manajemen resiko pada pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri Dana Pensiun Bank Riau Kepri menerapkan sistem internal kontrol dan manajemen resiko pada pengelolaan dana pensiunnya dengan cara melakukan koordinir, monitoring, evaluasi dan counterpart kegiatan/aktivitas dana pensiun. Penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pada Dana Pensiun Bank

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau melalui fungsi koordinasi, monitoring, evaluasi, dan counterpart bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik, mengelola risiko secara efektif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menjaga tingkat kesehatan Dana Pensiun yang optimal demi kepentingan para pesertanya.

- b. Peran auditor eksternal pada pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri

Dana Pensiun Bank Riau Kepri tiap tahunnya selalu melakukan audit secara berkala oleh auditor eksternal. Peran utama mereka adalah melakukan pemeriksaan independen dan memberikan opini mengenai berbagai aspek operasional dan keuangan dana pensiun, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dan SEOJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun.

- c. Menjaga kualitas pelayanan terhadap nasabah dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri

Menjaga kualitas pelayanan dana pensiun melibatkan komitmen yang kuat terhadap kepercayaan dan kesejahteraan peserta. Terdapat empat aspek pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri untuk menjaga kualitas pelayanannya, yaitu membayar pensiun tepat waktu, menyediakan dana untuk membayar manfaat pensiun, tertib administrasi dan melakukan pengkinian data. Keempat aspek ini saling

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dan berkontribusi pada citra positif dan keberlanjutan lembaga pengelola dana pensiun.

**d. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri**

Dana Pensiun Bank Riau Kepri telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pensiunnya sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.05/2019 tentang tata kelola dana pensiun. POJK Nomor 15/POJK.05/2019 memang mengatur berbagai aspek tata kelola dana pensiun yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti Kewajiban penyampaian laporan keuangan, laporan kinerja investasi, dan informasi lainnya secara periodik kepada peserta dan regulator.

**e. Tanggung Jawab Sosial Dana Pensiun Bank Riau Kepri**

Pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri bentuk tanggung jawabnya adalah menjamin ketersediaan dana untuk membayar manfaat pensiun dimana ditetapkan sebanyak 1% dari dana kelolaan yang ditempatkan pada investasi jangka pendek dibawah satu tahun. Penetapan alokasi investasi sebesar 1% pada instrumen jangka pendek ini, merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab sosial dalam menjaga likuiditas dan keamanan dana pensiun, yang secara langsung berkontribusi pada kemampuan dana pensiun untuk memenuhi kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada peserta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran atau masukan yang diharapkan dapat memberi manfaat atas hasil penelitian ini. Bagi Dana Pensiun Bank Riau Kepri, kedepannya agar tetap menerapkan prinsip-prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* pada tata Kelola dana pensiunnya agar Dana Pensiun Bank Riau Kepri dapat memberikan jaminan keuangan memadai bagi para pensiunan, sehingga mereka dapat menikmati masa tua dengan nyaman, tanpa rasa khawatir serta memiliki kemandirian financial. Penerapan prinsip-prinsip *Good Islamic Pension Fund Governance* ini diharapkan membantu Dana Pensiun Bank Riau Kepri lebih baik dalam pengelolaan dana pensiun.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abubakar, Rifai. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SukaPress.
- Antonius, Gea Atosokhi dkk. (2003). *Character Building II Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: Gramedia.
- Darmawan dan Frasa M. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Halaluddin dan Hengki Wijaya. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Dari Teori Dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theology Jaffray.
- Ibrahim, Azharsyah. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Aceh: Ar-Raniry Press.
- Iskandar. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mulyatiningsih, Endang. (2023). *Metode Penelitian Dasar Untuk Penulisan Tugas Akhir Di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sula, Muhammad Syakir. (2024). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafik.

### B. Jurnal

- Cahyono, Jasmine Annisa Putri Dan Muhammad Yazid. (2023). Dana Pensiun Syariah, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, Vol. 5, No. 4, h.1812.
- Fitri, Syahrifa Dwi Dan Priyonggo Suseno. (2023). Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 11, h. 590.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iqbal, Muhammad. (2020). Maqasid Syariah Dan Dana Pensiun Syariah. *Indonesian Journal Of Islamic Business And Economics*, Vol. 1, No. 1, h. 32-34.
- Khairani. (2023). Studi Komperatif kinerja Bank Umum Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Bank Syariah Dan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2023). *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, Vol. 4, No. 1, h. 53-55.
- Mubarok, Z. (2024). Analisis Iuran dan Kamar Rawat Inap Standar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6, No. 7, h. 5649-5665.
- Muhammad. (2020). Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 88/DSN-MUI/XI/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 1, No. 6, h.726.
- Muhammad. (2023). Dana Pensiun Menurut Hukum Islam Dan Positif. *Jurnal HEI EMA*. Vol. 2, No. 1, h. 87-88.
- Norman, Efrita Dan Enah Pahlawati. (2021). Manajemen Dana Pensiun Syariah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Vol. 3, No. 2, h. 230-231.
- Sani, Sri Aderafika. (2023). *Analisis Implementasi Prinsip Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) Dalam Tata Kelola Dana Pensiun POS (DAPENPOS)*. Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA). Vol. 4, No. 1. h. 1790.
- Siregar, Erpiana. (2023). Analisis Perkembangan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia, *Journal Islamic Banking And Finance*, Vol. 4, No. 2, h. 2746.
- Waruru, Marinu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1, h. 2996.

**C. Skripsi**

- Maulani, Yati Rucyati. (2023). Implementasi *Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG)* Pada Dana Pensiun PT. Taspen (Persero) Cabang Serang. Skripsi Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Pratama, Erick Sapta. 2021. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bri Syariah Cabang Bengkulu*. Skripsi Thesis, Institut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu.
- Sabrina. Nurlita. (2023). *Penerapan Good Corporate Governance Dalam Prinsip Transparansi Dan Akutanbilitas Pada Pelayanan Dana Pensiun Aparatur Sipil Negara (Penelitian Di Pt. Taspen Cabang Purwokerto)*. Skripsi Thesis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Ziana, Sari. (2020). *Implementasi Good Islamic Pension Fund Governance pada Dana Pensiun PT. Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh*. Skripsi Thesis, UIN AR-RANIRY.

**D. Website**

Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id> diakses pada 10 September 2024.

Bank Riau Kepri Syariah. <https://www.brksyariah.co.id> diakses pada tanggal 8 Maret 2025.

Dapen BRK. <https://www.dapenbankbrk.co.id> diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

Otiritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id> diakses pada tanggal 6 September 2024.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# L A M P I R A N

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

Judul	:	Analisis <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> (GIPFG) Pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri
Narasumber I	:	Kepala Departemen Bagian Umum Dan Kepesertaan
Tempat	:	Dana Pensiun Bank Riau Kepri
Tanggal	:	Senin, 5 Mei 2025

#### A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Dana Pensiun Bank Riau Kepri?
2. Apa visi dan misi dari Dana Pensiun Bank Riau Kepri?
3. Apa tujuan dari dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri?
4. Bagaimana struktur organisasi pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri?
5. Apa dasar hukum yang digunakan Dana Pensiun Bank Riau Kepri dalam mengelola dana pensiun?
6. Apa saja program dan layanan dana pensiun yang ditawarkan oleh Dana Pensiun Bank Riau Kepri?
7. Siapa saja peserta yang dapat mendaftarkan diri sebagai penerima dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri? Dan bagaimana Dana Pensiun Bank Riau Kepri menjaga kualitas pelayanan terhadap peserta dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri?
8. Darimana sumber dana pensiun yang ada pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri? Apakah dari iuran peserta atau lainnya?
9. Bagaimana pengelolaan dana pensiun yang ada pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri? Apakah dengan deposito atau investasi lainnya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
10. Apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan dana pensiun sudah dijalankan dengan sepenuhnya? Jika sudah, bagaimana gambaran pengelolaannya?
  11. Bagaimana bentuk tanggung jawab sosial pengurus dana pensiun dalam mengelola dana pensiun terhadap para peserta dana pensiun?
  12. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri? Dan apa harapan dan rencana pengembangan dana pensiun dimasa mendatang?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Lampiran 2. Pedoman Wawancara**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Judul	:	Analisis <i>Good Islamic Pension Fund Governance</i> (GIPFG) Pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri
Narasumber I	:	Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI)
Tempat	:	Dana Pensiun Bank Riau Kepri
Tanggal	:	Selasa, 6 Mei 2025

**A. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana Dana Pensiun Bank Riau Kepri menerapkan sistem internal kontrol dan manajemen resiko pada pengelolaan dana pensiun syariah untuk menghindari *mis management* (pengendalian manajemen yang buruk)?
2. Apakah audit pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri dilakukan secara berkala?
3. Apa saja peran auditor eksternal pada tata kelola dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian**

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN**



**Gedung Dana Pensiun Bank Riau Kepri**



**Wawancara pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri, Tanggal 30 April 2025**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS ANGARAN BIAYA PRODUKSI PADA TOKO ROTI ROTTE BUKIT BARISAN PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Salsabilla Resa

NIM : 12120522085

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. Jenita, M.M**

Sekretaris

**Syamsurizal, S.E., M.Sc.Ak, CA**

Penguji I

**Dr. Bambang Hermanto, M.Ag**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Penguji II

**Dr. Rustam, S.E., M.E., Sy**

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**

NIP. 19711006 200212 1 003



**Nomor** : Un.04/F.I/PP.00.9/3131/2025

Pekanbaru, 14 April 2025

**Sifat** : Biasa

**Lampiran** : 1 (Satu) Proposal

**Hal** : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Pimpinan Dana Pensiun Bank Riau Kepri

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: WAN MUTHIA SAFA MAURA
NIM	: 12120521980
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dana Pensiun Bank Riau Kepri

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Analisis Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) Pada Dana Pensiun Bank Riau  
Kepri

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Rektor tinjauan suatu masalah.

Pekanbaru, 28 April 2025

© DPBRK-SDI-DI00-0425  
689

Permohonan Izin Riset Penulisan Skripsi

Kepada Yth.

Bpk Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat :

Referensi :

Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Nomor: Un.04 /F.I/PP.00.9/3131/2025 tanggal 14 April 2015 tentang Mohon Izin Riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, salam dan do'a semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT serta dimudahkan dalam menjalankan aktivitas. Aamiin.

Berdasarkan Referensi tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Dana Pensiun Bank Riau Kepri pada prinsipnya menyetujui diadakan riset guna menyelesaikan penulisan Skripsi An. WAN MUTHIA SAFA MAURA dengan Judul: "Analisa Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG) pada Dana Pensiun Bank Riau Kepri"

Dengan disetujui diadakan riset tersebut, kami berharap kepada Sdri. WAN MUTHIA SAFA MAURA untuk:

1. Semua data yang diperoleh dari Dana Pensiun Bank Riau Kepri harus dijaga kerahasiannya atau bersifat Konfidensial.

Hasil penelitian (skripsi) tersebut sebelum disidangkan di Universitas agar terlebih dulu disampaikan ke Dana Pensiun untuk dilakukan verifikasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DANA PENSIUN  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI  
PENGURUS,



SUMITRI BIBRA  
Direkur Utama